



PENETAPAN
Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

Ratnah, bertempat tinggal di Rt 012 Rw 06 Desa Darussalam Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, sebagai
PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 23 April 2025 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Rbi, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Bontokape, pada tanggal 01 Juli 1981 dari pasangan ayah kandung bernama H. Abidin dan ibu saidah;
2. Bahwa Pemohon Pernah bekerja di luar Daerah dengan menggunakan identitas yaitu Nama Santika Puspita, Lahir di Sumbawa tanggal 7 Agustus 1986;
3. Bahwa sekitar bulan februari tahun 2025, Pemohon pernah mengurus identitas diri Pemohon di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten Bima berupa Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon, identitas mana kesemuanya menerangkan bahwa Pemohon bernama Ratnah, tempat tanggal lahir, Bontokape 01 Juli 1981, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Dsn Darusalam, RT 012 / RW 006 Desa Darusalam Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Propinsi NTB dan ternyata yang nampak di sisten dukcaoil adalah identitas Pemohon sewaktu bekerja

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran sehingga atas saran dari Dukcapil kabupaten di ajurkan untuk mengajukan permohonan perbaikan identitas Di Pengadilan negeri Raba Bima;

4. Bahwa untuk melengkapi permohonan ini pemohon melampirkan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 21/02.14/III/2025 yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Desa Darusalam Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, yang juga pada pokoknya menerangkan bahwa Ratnah Dan Santika Puspita adalah satu orang yang sama;

5. Bahwa tujuan permohonan penggantian identitas Pemohon ini untuk mempermudah Pemohon didalam mengurus surat-surat lainnya yang berkaitan dengan identitas Administrasi Pemohon serta untuk menghindari kesulitan bagi diri Pemohon maupun anak Pemohon dikemudian hari;

Berdasarkan alasan-alasan seperti yang terurai diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB c/q Yang Mulia Hakim yang akan mengadili dan memeriksa permohonan ini kiranya berkenan menjatuhkan amar putusan yang bunyinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon bernama Ratnah, tempat tanggal lahir, Bontokape 01 Juli 1981;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Tempat Lahir, nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon dari semula Santika Puspita, Lahir di Sumbawa tanggal 7 Agustus 1986 menjadi yang bernama Ratnah, tempat tanggal lahir, Bontokape 01 Juli 1981;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini sesuai peraturan yang berlaku dan dibebankan kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu berupa :

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5206024107811181 atas nama Ratnah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0018/AC/2015/PA tanggal 13 November 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.5206023003230001 tanggal 11-04-2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-3
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SD tanggal 3 Juni 1994, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5206-LT-22122017-0071, tanggal 24 Maret 2025 selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Penduduk (KTP) NIK 5204245701860001 atas nama Santika Puspita diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yang telah disumpah menurut agamanya dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Iksan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah tetangga pemohon ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon hendak memperbaiki, KK dan KTP ada dua atas nama Ratnah yang keliru yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bima;
- Bahwa dalam akta kelahiran, KK dan KTP yang dikeluarkan tersebut nama Pemohon tertulis Santika yang seharusnya Ratnah ;
- Bahwa seharusnya nama Pemohon yang benar sesuai dengan Ijazah Pemohon Ratnah;
- Bahwa nama Santika untuk mengikuti tenaga kerja diluar negeri ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan lahirnya pemohon ;

2. Saksi Junaidin;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah tetangga pemohon ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon hendak memperbaiki, KK dan KTP ada dua atas nama Ratnah yang keliru yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bima;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam akta kelahiran, KK dan KTP yang dikeluarkan tersebut nama Pemohon tertulis Santika yang seharusnya Ratnah ;
- Bahwa seharusnya nama Pemohon yang benar sesuai dengan Ijazah Pemohon Ratnah;
- Bahwa nama Santika untuk mengikuti tenaga kerja diluar negeri ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan lahirnya pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan telah pula dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk merubah nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang tercatat pada Kartu Keluarga dari semula Santika Puspita, Lahir di Sumbawa tanggal 7 Agustus 1986 menjadi yang bernama Ratnah, tempat tanggal lahir, Bontokape 01 Juli 1981.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi atas nama Saksi Iksan dan Saksi Junaidin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda P-1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5206024107811181 atas nama Ratnah diketahui identitas Pemohon yang bertempat tinggal di Dsn Darusalam, RT 012 / RW 006 Desa Darusalam Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, yang termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili Permohonan a quo;

Menimbang bahwa dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 diketahui bahwa Pemohon memiliki kartu identitas ganda, yaitu atas nama Ratnah, tempat tanggal lahir, Bontokape 01 Juli 1981, sebagaimana tersebut dalam bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK: 5206024107811181, bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 0018/AC/2015/PA tanggal 13 November 1999, dan bukti surat bertanda P-4 berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SD tanggal 3 Juni 1994, sedangkan identitas Pemohon yang lainnya adalah atas nama Santika Puspita, Lahir di Sumbawa tanggal 7 Agustus 1986 sebagaimana tersebut dalam bukti surat bertanda P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No.5206023003230001 tanggal 11-04-2025, bukti surat bertanda P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5206-LT-22122017-0071, tanggal 24 Maret 2025, dan bukti surat bertanda P-6 berupa Fotokopi Surat Tanda Penduduk (KTP) NIK 5204245701860001.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Iksan dan Saksi Junaidin di Persidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa identitas Pemohon adalah Ratnah, tempat tanggal lahir, Bontokape 01 Juli 1981, sedangkan terhadap identitas atas nama Santika Puspita, Lahir di Sumbawa tanggal 7 Agustus 1986 tersebut para Saksi tidak mengetahuinya.

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat dan juga keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Pemohon di Persidangan, dengan merujuk pada tahun diterbitkannya dokumen-dokumen kependudukan Pemohon, yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi, maka identitas Pemohon yang benar adalah atas nama Ratnah, tempat tanggal lahir, Bontokape 01 Juli 1981, sebagaimana tersebut dalam bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5206024107811181, bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 0018/AC/2015/PA tanggal 13 November 1999, dan bukti surat bertanda P-4 berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SD tanggal 3 Juni 1994.

Menimbang bahwa, terkait dengan petitum permohonan Pemohon, oleh karena identitas Pemohon yang benar adalah atas nama Ratnah, tempat tanggal lahir, Bontokape 01 Juli 1981, maka selanjutnya terhadap petitum angka 2 Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa terkait dengan perubahan identitas Pemohon dari semula Santika Puspita, Lahir di Sumbawa tanggal 7 Agustus 1986 menjadi yang bernama Ratnah, tempat tanggal lahir, Bontokape 01 Juli 1981, hal

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi kewenangan instansi terkait, dan oleh karenanya petitum angka 3 Pemohon dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 Permohonan Pemohon dikabulkan kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 3 dikesampingkan, maka terhadap keseluruhan Permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian.

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, KUHPdata serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian
2. Menyatakan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah atas nama Ratnah, tempat tanggal lahir, Bontokape 01 Juli 1981;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025, oleh Burhanuddin Mohammad, S.H., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sherly Rosalien Matanassy, S.Sos, Panitera Pengganti dan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari itu juga,.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Sherly Rosalien Matanassy, S.Sos

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 30.000,00;
endaftaran	:	
4.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp 0,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp 0,00;
enggandaan berkas	:	
7. Atk	:	Rp 100.000,00;
Jumlah	:	Rp 160.000,00;

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Rbi